



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 17 TAHUN 2006
TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN KOTO JAYA DAN KELURAHAN BANDAR RATU
DALAM WILAYAH KECAMATAN MUKOMUKO UTARA KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat serta perkembangan kemampuan ekonomi, potensi desa, luas wilayah, jumlah penduduk dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa serta pelayanan kepada masyarakat ;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan di bidang Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di pandang perlu membentuk Kelurahan Koto Jaya dan Kelurahan Banda ratu dalam wilayah Kecamatan Mukomuko Utara Kabupaten Mukomuko.
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara nomor 2828)

2. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
dan
BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG
PEMBENTUKAN KELURAHAN KOTO JAYA DAN KELURAHAN
BANDAR RATU DALAM WILAYAH KECAMATAN MUKOMUKO
UTARA KABUPATEN MUKOMUKO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko;
- c. Bupati adalah Bupati Mukomuko;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko;
- e. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko;

- f. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan Mukomuko Utara;
- g. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada dalam Daerah Kabupaten;
- h. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- i. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan;
- j. Kepala Desa adalah Pejabat yang dipilih langsung oleh Penduduk Desa yang ditetapkan oleh BPD dan disahkan oleh Bupati;
- k. Lurah adalah Kepala Wilayah Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Mukomuko.
- l. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang bertugas mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa, yang dibentuk dari dan oleh masyarakat Desa melalui musyawarah;
- m. Pembentukan Desa adalah Prakarsa/upaya pembentukan Desa dalam Kabupaten Mukomuko.

BAB II

PEMBENTUKAN BATAS DAN LUAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan Koto Jaya dan Kelurahan Bandar Ratu dalam Wilayah Kecamatan Mukomuko Utara Kabupaten Mukomuko.

BATAS WILAYAH

Pasal 3

- (1) **KELURAHAN KOTO JAYA**
 - a. Sebelah Utara dengan Sungai Selagan.
 - b. Sebelah Selatan dengan Desa Air Punggur.
 - c. Sebelah Timur dengan Desa Tanah Rekah.
 - d. Sebelah Barat dengan Samudera Hindia.

- (2) **KELURAHAN BANDAR RATU**
 - a. Sebelah Utara dengan Desa Pasar Sebelah.
 - b. Sebelah Selatan dengan Desa Ujung Padang.
 - c. Sebelah Timur dengan Desa SP 6 dan SP 7.
 - d. Sebelah Barat dengan Samudera Hindia.

LUAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Kelurahan Koto Jaya Kecamatan Mukomuko Utara dengan luas wilayah $\pm 70 \text{ Km}^2$ dengan jumlah jiwa 1.704 jiwa, 438 KK. (Lampiran Peta Batas wilayah).
- (2) Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Mukomuko Utara dengan luas wilayah 50 Km^2 , dengan jumlah jiwa 2.132 jiwa, 533 KK. (Lampiran Peta Batas wilayah).

BAB III

KEWENANGAN KELURAHAN

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Koto Jaya dan Bandar Ratu menjadi Kelurahan, maka kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat, berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko di bawah Kecamatan Mukomuko Utara.

BAB IV
PEMERINTAHAN KELURAHAN

Pasal 6

- (1) Dengan terbentuknya Kelurahan Koto Jaya dan Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Mukomuko Utara, penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan diangkat seorang Lurah oleh Bupati Mukomuko berdasarkan usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Lurah dibantu oleh Perangkat Kelurahan.
- (3) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko atas usul Camat.
- (4) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (5) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemerintahan kelurahan, diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Dana yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dibebankan kepada APBD Kabupaten Mukomuko sampai dengan dialokasikannya dana bantuan Pemerintah Kabupaten Mukomuko untuk Kelurahan Koto Jaya dan Kelurahan Bandar Ratu dalam Wilayah Kecamatan Mukomuko Utara.

- (2) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, semua Keputusan Bupati, Peraturan Desa, dan Keputusan Kepala Desa Induk yang sementara harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati Mukomuko.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Disahkan di Mukomuko
pada tanggal 28 Desember 2006

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukomuko

Kabupaten Mukomuko
pada tanggal 28 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO



Dr. AZUARDI DJIDIN

Pembinaan Utama Muda NIP. 180020278

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2006 NOMOR : 17 SERI " D "